



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banjarnegara selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 82) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29-3-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

**Cap ttd,**

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 29-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 7

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA  
KEPADA KEPALA DISNAKER PMPTSP KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PERIZINAN

- 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- 2) Persetujuan Lingkungan;
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung;
- 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 5) Izin Pemasangan Reklame;
- 6) Izin Usaha Penggilingan Padi;
- 7) Izin Penggunaan Alun-alun;
- 8) Izin Penggunaan Stadion;
- 9) Izin Penggunaan Gedung Olahraga;
- 10) Izin Penjualan Minuman Keras;
- 11) Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum;
- 12) Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);
- 13) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- 14) Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum;
- 15) Izin Insidentil Angkutan Umum;
- 16) Izin Penyelenggaraan Perparkiran;
- 17) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- 18) Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
- 19) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 20) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- 21) Izin Mendirikan Klinik;
- 22) Izin Operasional Klinik;
- 23) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 24) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- 25) Izin Operasional Puskesmas;
- 26) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- 27) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama;
- 28) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta;
- 29) Izin Penyelenggaraan Optik;
- 30) Izin Penyelenggaraan Hemodialisa;
- 31) Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah;
- 32) Izin Penyelenggaraan Radiologi;
- 33) Izin Operasional Fasilitas Griya Sehat;
- 34) Izin Penyelenggaraan Panti Sehat;
- 35) Izin Penyelenggaraan Praktik Tukang Gigi;

- 36) Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis;
- 37) Izin Praktek Tenaga Keperawatan;
- 38) Izin Praktek Tenaga Kebidanan;
- 39) Izin Praktek Apoteker;
- 40) Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian;
- 41) Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 42) Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
- 43) Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan;
- 44) Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan;
- 45) Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- 46) Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;
- 47) Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
- 48) Izin Praktek Tenaga Bio Statistik dan Kependudukan;
- 49) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- 50) Izin Praktek Tenaga Nutrisi;
- 51) Izin Praktek Tenaga Dietisien;
- 52) Izin Praktek Tenaga Fisioterapis;
- 53) Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapis;
- 54) Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara;
- 55) Izin Praktek Tenaga Akupunktur;
- 56) Izin Praktek Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 57) Izin Praktek Tenaga Teknik Kardiovaskuler;
- 58) Izin Praktek Tenaga Teknisi Pelayanan Darah;
- 59) Izin Praktek Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris;
- 60) Izin Praktek Tenaga Teknisi Gigi;
- 61) Izin Praktek Tenaga Penata Anestesi;
- 62) Izin Praktek Tenaga Terapis Gigi dan Mulut;
- 63) Izin Praktek Tenaga Audiologi;
- 64) Izin Praktek Tenaga Radiografer;
- 65) Izin Praktek Tenaga Elektromedis;
- 66) Izin Praktek Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 67) Izin Praktek Tenaga Fisikawan Medik;
- 68) Izin Praktek Tenaga Radioterapis;
- 69) Izin Praktek Tenaga Ortotik Prostetik;
- 70) Izin Praktek Tenaga Radiologi;
- 71) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
- 72) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
- 73) Izin Praktek Tenaga Gizi;
- 74) Izin Apotek;
- 75) Izin Toko Alat Kesehatan;
- 76) Izin Toko Obat;
- 77) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- 78) Izin Peralatan Kesehatan Rumah Tangga;
- 79) Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner;
- 80) Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- 81) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 82) Izin Sivet; dan
- 83) Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

B. NON PERIZINAN

1. Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Umum;
2. Tanda Daftar Battra (Pengobatan Tradisional);
3. Pendaftaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
4. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (perpanjangan/ganti alamat);
5. Keterangan Laik Sehat Higiene Sanitasi Jasa Boga, Depot Air Minum, Tempat Pemandian Umum, Kolam Renang, dan Salon Kecantikan.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

***Cap ttd,***

SYAMSUDIN